



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENDIDIK
TIDAK TETAP, PENDIDIK TETAP YAYASAN, TENAGA KEPENDIDIKAN
TIDAK TETAP, TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP YAYASAN PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak-anak sangat penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas pengabdian tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak, Pemerintah Daerah memberikan insentif;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian insentif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai tata cara dan persyaratan pemberian insentif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Insentif kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Kependidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENDIDIK TIDAK TETAP, PENDIDIK TETAP YAYASAN, TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP YAYASAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidik Tidak Tetap adalah Tenaga Pendidik dari PAUD Negeri/Swasta yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara.

8. Lembaga PAUD adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
9. Pendidik Tetap Yayasan adalah Tenaga Pendidik yang diangkat oleh Kepala Lembaga atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar pada lembaga PAUD berdasarkan kriteria tertentu.
10. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga yang diangkat oleh Kepala Lembaga atau Ketua Yayasan sebagai tenaga administrasi tidak tetap pada lembaga PAUD berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu.
11. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan adalah Tenaga yang diangkat oleh Kepala Lembaga atau Ketua Yayasan sebagai tenaga administrasi tetap pada lembaga PAUD/Yayasan berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui dalam jaringan.

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh para Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih berstatus Non Aparatur Sipil Negara baik di Lembaga PAUD Yayasan, Negeri maupun Swasta.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD:
 - a. meningkatkan kesejahteraan Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD di Daerah;
 - b. meningkatkan kinerja Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD di Daerah;
 - c. memberikan motivasi kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan agar senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
 - d. meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

- (1) Insentif Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam 2 (dua) tahap.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD, yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar di Dapodik sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan;
 - b. paling sedikit sudah 2 (dua) tahun menjadi Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dari Lembaga/Yayasan;
 - c. melaporkan kegiatan belajar mengajar sebagai pertanggungjawaban atas diterimanya Insentif;
 - d. memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Pendidik dengan memiliki sertifikat dasar bagi Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan; dan
 - e. melayani paling sedikit 9 (sembilan) peserta didik.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian

Pasal 6

- (1) Kepala PAUD menyampaikan usulan penerima Insentif secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data penunjang sebagai berikut:
 - a. nama penerima Insentif;
 - b. Nomor Pokok Standar Nasional (NPSN);
 - c. nama lembaga PAUD;
 - d. Dapodik; dan
 - e. fotocopy rekening Bank Kalimantan Barat atas nama penerima Insentif.

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima Insentif Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD.
- (3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Penganggaran dan Penatausahaan

Pasal 8

Pemerintah Daerah menganggarkan Insentif Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

Pasal 9

- (1) Setiap pemberian Insentif kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD dibuatkan Berita Acara dan tanda terima.
- (2) Berita Acara Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Insentif kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara dan tanda terima.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Insentif kepada Pendidik Tidak Tetap, Pendidik Tetap Yayasan, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan pada PAUD dilakukan dengan mekanisme non tunai (*Content Management System*) melalui rekening penerima Insentif.
- (2) Penerima Insentif wajib membuat laporan awal penerimaan dengan menunjukkan bukti transfer pada nomor rekening penerima Insentif.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Petugas Pekerja bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...17 Mei 2021.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN2021..... NOMOR24.....